



Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Bukan Ilmu Hukum

Agustin Sukses Dakhi
Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nias Raya
e-mail: suksesdakhi@gmail.com

Received: 23 August 2022; Revised: 12 October 2022; Accepted: 17 December 2022
DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.9.1.531-548.2023>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mahasiswa di Program Studi Pancasila dan Kewarganegaraan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi seorang guru profesional, sementara begitu banyak mempelajari mata kuliah Ilmu Hukum. Metode penelitian adalah berdasarkan pengamatan dan studi kepustakaan. dengan menggunakan buku dan teori yang sudah ada. Adapun temuan penelitian adalah pembelajaran mata kuliah Ilmu hukum di Program Studi Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya dan pada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Pada umumnya, tidak mendukung mahasiswa menjadi seorang guru profesional. Berdasarkan temuan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa semua mata kuliah Ilmu Hukum tidak perlu diajarkan di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karena tidak ada relevansinya dengan profesi guru.

Kata Kunci

Profesionalisme, guru, Kontra, Ilmu Hukum

Pendahuluan

Berawal dari rasa ingin tahu, telah menimbulkan pertanyaan besar dalam benak mengapa mahasiswa di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mempelajari begitu banyak mata kuliah ilmu hukum antara lain Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pajak, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Kriminologi, Hukum Ketenagakerjaan, dan mata kuliah ilmu hukum lainnya.

Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi seorang guru profesional di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, bahkan di beberapa perguruan tinggi termasuk pascasarjana program studi Pancasila dan Kewarganegaraan berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) bukan di bawah naungan Fakultas Hukum. Penting untuk dipahami bahwa program studi Pancasila dan Kewarganegaraan yang berada di dalam lembaga Pendidikan dan Keguruan mempersiapkan para mahasiswa menjadi Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan menjadi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang profesional, bukan dipersiapkan menjadi sarjana hukum, advokat, hakim, jaksa ataupun konsultan hukum.

Mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang kelak menjadi guru sangatlah tepat dibekali secara mendalam dengan mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Landasan Pendidikan, Belajar Pembelajaran,



Perkembangan Peserta Didik, Pendidikan Ilmu Sosial, Profesi Kependidikan, *Micro Teaching*, Kurikulum dan buku Teks PPKn, Perencanaan Pembelajaran, Strategi Pembelajaran, Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan, Evaluasi Pembelajaran, Pengenalan Lapangan Persekolahan, Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kemudian mahasiswa sangat penting dibekali dengan Mata Kuliah yang juga menjadi mata pelajaran di Sekolah Menengah Pertama maupun di Sekolah Menengah Atas antara lain Sosiologi, Sejarah, Antropologi dan mata pelajaran Ilmu Sosial lainnya.

Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus dan telah dipersiapkan sebagai guru serta tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Misalnya guru atau sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dipersiapkan sebagai guru profesional pada bidangnya. Guru profesional adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggungjawab dalam mendidik, mengajar dan membimbing peserta didik, serta memiliki kemampuan merancang program pembelajaran, mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan (B. U. Hamzah, 2009).

Seorang guru profesional dituntut untuk dapat menampilkan keahlian di depan kelas. Salah satu komponen keahlian itu adalah kemampuan untuk menyampaikan pelajaran kepada siswa. Untuk dapat menyampaikan pembelajaran dengan efektif dan efisien, guru perlu mengenal berbagai jenis strategi belajar mengajar sehingga dapat memilih strategi manakah yang paling tepat untuk suatu bidang pengajaran (Sri Anitah W., 1999). Menurut (Damayanti, 2016) setiap orang yang berprofesi pengajar pasti ingin menjadi guru profesional. Guru profesional yang baik adalah guru yang mampu membuat siswa atau peserta didik menikmati kegiatan belajar di sekolah serta menguasai strategi saat mengajar.

Khusus untuk profesi seorang guru, dia harus sangat profesional dalam 3 hal ini, yaitu: 1) Menguasai bidang ilmu pengetahuan yang diajarkan atau kompeten dalam bidang studi yang diampunya. 2) Memiliki kemampuan mengajarkan ilmu yang dimiliki, kepada pada murid-murid secara efektif & efisien. 3) Berpegang teguh pada kode etik profesional. Sudjana dan Arifin dalam (B. U. Hamzah, 2009) mengemukakan beberapa kemampuan guru dituntut agar dapat menumbuhkan minat peserta didik dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai berikut: a) Mampu menjabarkan bahan pembelajaran ke dalam berbagai bentuk cara penyampaian. b) Mampu merumuskan tujuan pembelajaran kognitif tingkat tinggi, seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Melalui tujuan tersebut maka kegiatan belajar peserta didik akan lebih aktif dan komprehensif. c) Menguasai berbagai cara belajar yang efektif sesuai dengan tipe dan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik secara individual. d) Memiliki sikap yang positif terhadap tugas profesinya, mata pelajaran yang dibinanya sehingga selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. e) Terampil dalam membuat alat peraga pembelajaran sederhana sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan mata pelajaran yang dibinanya serta penggunaannya dalam proses pembelajaran. f) Terampil dalam menggunakan berbagai model dan metode pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat sehingga diperoleh hasil belajar yang optimal. g) Terampil dalam melakukan interaksi dengan para peserta didik, dengan mempertimbangkan tujuan dan materi pelajaran, kondisi peserta didik, suasana belajar, jumlah peserta didik, waktu yang tersedia, dan faktor yang berkenaan dengan diri guru itu sendiri. h) Memahami sifat dan karakteristik



peserta didik, terutama kemampuan belajarnya, cara dan kebiasaan belajar, minat terhadap pelajaran, motivasi untuk belajar, dan hasil belajar yang telah dicapai. i) Terampil dalam menggunakan sumber-sumber belajar yang ada sebagai bahan ataupun media belajar bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. j) Terampil dalam mengelola kelas atau memimpin peserta didik dalam belajar sehingga suasana belajar menjadi menarik dan menyenangkan.

Selain kemampuan guru tersebut di atas, dalam melaksanakan peranannya guru harus mampu menempatkan diri sebagai: 1) Pemimpin belajar, dalam arti guru sebagai perencana, pengorganisasi, pelaksana dan pengontrol kegiatan pembelajaran. 2) Fasilitator belajar, dalam arti guru sebagai pemberi kemudahan kepada peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran melalui upaya dalam berbagai bentuk. 3) Moderator belajar, dalam arti guru sebagai pengatur arus kegiatan pembelajaran. Guru dan peserta didik bersama-sama menarik kesimpulan atau jawaban masalah dari semua pembahasan dalam kegiatan pembelajaran. 4) Motivator belajar, dalam arti guru sebagai pendorong peserta didik agar memiliki semangat dalam belajar. Sebagai motivator guru harus mampu menciptakan kondisi kelas yang merangsang peserta didik untuk mau atau tergerak hatinya dalam kegiatan pembelajaran baik secara individual maupun kolektif. 5) Evaluator belajar, dalam arti guru sebagai penilai yang objektif dan komprehensif. Sebagai evaluator guru berkewajiban mengawasi, memantau proses pembelajaran peserta didik dan hasil belajar yang dicapainya. Guru juga berkewajiban untuk melakukan upaya perbaikan proses pembelajaran baik secara individual, kelompok maupun secara klasikal.

Menurut (Aqib, 2010) Kemampuan Dasar Profesional Guru adalah: 1) Menguasai bahan. Menguasai bahan mata pelajaran dan kurikulum sekolah, menguasai bahan pendalaman atau aplikasi pelajaran. 2) Mengelola program belajar-mengajar. Merumuskan tujuan instruksional, mengenal dan dapat menggunakan metode mengajar, memilih dan menyusun prosedur instruksional yang tepat, mengenal kemampuan (*entry behavior*) peserta didik, serta merencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial. 3) Mengelola kelas. Mengatur tata ruang kelas untuk pengajaran/pembelajaran, menciptakan iklim belajar-mengajar/pembelajaran yang serasi. 4) Menggunakan media sumber. Mengenal, memilih dan menggunakan media, Membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana, menggunakan, mengelola dan mengembangkan laboratorium, Menggunakan perpustakaan dan unit *micro teaching* dalam proses belajar mengajar/pembelajaran. a) Menguasai landasan-landasan pendidikan. b) Mengelola interaksi belajar mengajar, c) Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, d) Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan, e) Mengenal fungsi dan menyelenggarakan program pelayanan bimbingan di sekolah, f) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, g) Mengenal penyelenggaraan dan menyelenggarakan administrasi sekolah, h) Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.

Metode

Metode penelitian adalah melakukan pengamatan dan studi kepustakaan kepustakaan, dengan menggunakan buku dan teori-teori pendidikan, teori ilmu hukum serta mencoba membandingkan materi pembelajaran pendidikan dan materi pembelajaran Ilmu Hukum. Seluruh informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dan selanjutnya berusaha memadukannya sehingga dapat menemukan hasil yang lebih baik .



Hasil dan Pembahasan

Guru profesional harus memiliki kompetensi atau kemampuan dalam bidang pendidikan. Adapun kompetensi yang dimaksud adalah: 1) Kompetensi Pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman guru terhadap siswa, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Guru akan mampu mengendalikan atau menguasai kelas apabila telah menguasai materi dan rencana pembelajaran. 2) Kompetensi Kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru secara personal yang tercermin pada kepribadian yang rapi, bersih, mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi siswa dan berakhlak mulia. Mampu berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun kepada siapa saja termasuk kepada siswa. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan “ing ngarsa sung tuladha” yang artinya di depan memberikan contoh atau teladan. Mendidik dengan memberi teladan yang baik akan jauh lebih efektif dibanding dengan menyuruh atau menasihati. Guru sebagaimana orang tua sudah seharusnya bisa menjadi model bagi siswa, perilaku keseharian guru dapat menjadi teladan bagi siswa bahkan menjadi figur yang dikagumi, bersahaja, tegas dan berwibawa.

3) Kompetensi Sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, orang tua/wali siswa, dan masyarakat sekitar. Guru memperlakukan peserta didik secara wajar dan bertujuan agar tercapai optimalisasi potensi pada diri masing-masing peserta didik. Guru harus memahami dan menerapkan prinsip belajar humanistik yang beranggapan bahwa keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan yang ada pada diri peserta didik. Seorang guru harus dapat mengelola komponen-komponen yang ada hubungannya dengan mendidik siswa dengan komunikasi yang baik dan harmonis. Lebih dari itu guru harus mampu hidup di tengah masyarakat serta tampil sebagaimana pandangan masyarakat terhadap seorang guru. Guru wajib berpartisipasi aktif pada kegiatan di masyarakat lingkungannya, hal ini juga akan memberi contoh kepada siswa akan nilai-nilai kehidupan sosial yang dilakukan oleh seorang guru. Selanjutnya setiap guru harus mengenali lingkungan sosial dimana ia mengajar agar dapat memahami latar belakang kultural siswa sehingga dalam bertutur dan bertindak tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat.

4) Kompetensi Profesional. Kompetensi profesional adalah kompetensi dasar tentang disiplin ilmu yang dipelajarinya atau yang menjadi bidang spesialisasinya baik penguasaan teoretis maupun praktis, kemampuan didaktis, metodik, psikologis, keterampilan perencanaan dan pengelolaan serta kemampuan mengevaluasi hasil belajar mengajar. Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat melaksanakan tugas mengajar dengan baik. Spesialisasi dan profesionalisasi dalam pengajaran untuk mengembangkan kompetensi sejalan dengan sepuluh kemampuan dasar guru yaitu (1) menguasai landasan-landasan pendidikan; (2) menguasai bahan pelajaran; (3) kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar; (4) kemampuan mengelola kelas; (5) kemampuan mengelola program belajar mengajar; (6) menilai hasil belajar siswa; (7) kemampuan mengenal dan menterjemahkan kurikulum; (8) mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan; (9) memahami prinsip-prinsip dan hasil pengajaran; (10) mengenal dan menyelenggarakan administrasi pendidikan. Seorang guru yang profesional harus mampu membaca/melihat situasi kelas,



misalnya bila siswa ribut atau asyik ngobrol maka guru dapat saja menyuruh siswa wajib berpasangan dan bicara selama 2 menit tanpa berhenti, bagi yang berhenti berbicara/ngobrol akan diberi hukuman, yakinlah akhirnya siswa akan tertawa dan menyudahi percakapan mereka. Dari uraian di atas maka guru yang memiliki kompetensi dapat dikatakan bahwa guru yang profesional, karena benar-benar menguasai atau memiliki kemampuan memahami ilmu yang diajarkan, memiliki kepribadian yang tangguh, berwibawa, mampu berinteraksi dengan siswa dan lingkungan serta menguasai metode dalam mengajar (Dakhi, 2021).

Agar mahasiswa kelak menjadi guru PPKn yang profesional, maka wajib dibekali dengan berbagai ilmu melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, beberapa mata kuliah Ilmu Sosial serta mata kuliah pembelajaran kependidikan. (a) Pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Dalam filsafat Pancasila terkandung di dalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis dan komprehensif (menyeluruh). Nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman, yang meliputi: (i) Norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk, sopan ataupun tidak sopan, susila atau tidak susila. Dalam kapasitas inilah nilai-nilai Pancasila telah terjabarkan dalam suatu norma-norma moralitas atau norma etika sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam masyarakat. (ii) Norma hukum yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian inilah maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala hukum di negara Indonesia (A. Z. Kaelan, 2010).

I. Pada Mata Kuliah Pendidikan

(a) Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang berperilaku (i) Memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. (ii) Memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. (iii) Mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. (iv) Memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Melalui pendidikan Pancasila, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten berdasarkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia (M. S. Kaelan, 2017).

(b) Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku orang: (i) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa. (ii) Berbudi pekerti luhur, disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (iii) Rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. (iv) Bersifat profesional, yang dijiwai oleh kesadaran bela negara. Melalui pendidikan Kewarganegaraan, warga negara Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan mampu: “Memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang



digariskan dalam Pembukaan UUD 1945” (Sumarsono., 2008). Visi pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta tanah air dan bangsanya.

Misi pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air, menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. Oleh karena itu kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, demokratis dan berkeadaban. Selain itu diharapkan mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila (Dakhi, 2020a).

(c) Landasan Pendidikan/Dasar-Dasar Pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia sepanjang hidupnya sehingga melalui pendidikan manusia mengalami perkembangan dan mencapai kesejahteraan atau kebahagiaannya. Secara umum pendidikan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: (i) Pendidikan formal, adalah jalur pendidikan sekolah yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal ini ada yang berstatus negeri dan ada pendidikan formal berstatus swasta. (ii) Pendidikan nonformal, merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Jenis pendidikan nonformal ini adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga kursus, Lembaga pelatihan, Sanggar, dan kelompok belajar lainnya. (iii) Pendidikan informal, adalah pendidikan keluarga, lingkungan atau masyarakat yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil Pendidikan informal ini diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal. Contoh pendidikan ini adalah agama, budi pekerti, etika, sopan santun, sosialisasi. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat. Melalui keluarga manusia dilahirkan, berkembang dan menjadi dewasa.

(d) Perkembangan Peserta Didik. (Danim, 2011) bahwa peserta didik merupakan sumber daya utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Tidak ada peserta didik maka tidak ada guru. Pada hakikatnya peserta didik selalu berusaha untuk mengembangkan potensi pada jalur pendidikan formal dan nonformal menurut jenjang dan jenisnya. Peserta didik merupakan insan yang memiliki aneka kebutuhan. Ada empat hal dominan dari karakteristik peserta didik, yaitu: (i) Kemampuan dasar, misalnya kemampuan kognitif atau intelektual, afektif, dan psikomotor. (ii) Latar belakang kultural lokal, status sosial, status ekonomi, agama, dan sebagainya. (iii) Perbedaan-perbedaan kepribadian, keyakinan diri, daya tahan, dan lain-lain. Guru profesional harus mampu mengetahui kebutuhan peserta didik supaya dapat berhasil dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan memahami perkembangan peserta didik, guru mengetahui apa



yang baik dan tidak baik dari mereka. Dilihat dari sisi perilaku interaktif dengan teman-temannya, adakalanya seorang peserta didik yang sepertinya kurang baik justru merupakan individu paling cerdas di kelas.

(e) Kurikulum. Pengertian kurikulum secara tradisional adalah sejumlah mata pelajaran atau bahan ajar yang harus dikuasai oleh murid atau diajarkan oleh guru untuk mencapai suatu tingkatan atau ijazah. Sedangkan pandangan modern kurikulum diartikan segala upaya sekolah untuk merangsang peserta didik belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah. Menurut (Hasibuan, 2010) kurikulum merupakan kunci di dalam pengembangan manajemen dan perencanaan sekolah. Hal ini perlu ditegaskan karena pada dasarnya kegiatan pendidikan terletak pada kurikulum. Kurikulum sebagai buah pemikiran selalu mengalami perkembangan serta sosialisasi kurikulum sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga kegiatan pendidikan dapat juga berkembang dengan memedomani kurikulum. Dengan demikian kurikulum menempati posisi yang sentral di dalam keseluruhan proses pendidikan, atau dengan kata lain bahwa kurikulum merupakan sesuatu yang strategis untuk mengendalikan jalannya proses pendidikan.

(f) Profesi Kependidikan. Profesi kependidikan membahas dua ranah besar yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Penyandang profesi atau pemangku pekerjaan pendidik mencakup guru, dosen, konselor, pamong belajar, pamong widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya yang berfungsi sebagai agen pembelajaran peserta didik. Pendidik dimaksud mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: (i) Guru bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih menilai dan mengawasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (ii) Dosen bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (iii) Konselor bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. (iv) Pamong belajar bertugas dan bertanggung jawab menyuluh, membimbing, mengajar, melatih peserta didik, dan mengembangkan: model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal. (v) Pamong bertugas dan bertanggung jawab membimbing dan melatih anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak, dan bentuk lain yang sejenis. (vi) Widyaiswara bertugas dan bertanggung jawab mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan/atau dalam jabatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (vii) Tutor bertugas dan bertanggung jawab memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal. (viii) Instruktur bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan. (ix) Fasilitator bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan pembelajaran pada lembaga pendidikan dan pelatihan. Tenaga kependidikan mencakup pimpinan satuan pendidikan, pemilik satuan pendidikan nonformal, pengawas satuan pendidikan formal, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga lapangan pendidikan,



tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapi, tenaga kebersihan sekolah, dan tenaga atau sebutan lain untuk petugas sejenis yang bekerja pada satuan pendidikan.

(g) **Perencanaan Pembelajaran.** Perencanaan atau perancangan merupakan upaya untuk membelajarkan siswa, sehingga siswa tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, tetapi berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pembelajaran yang akan direncanakan memerlukan berbagai teori untuk merancanginya agar rencana pembelajaran yang disusun benar-benar dapat memenuhi harapan dan tujuan pembelajaran. Degeng dan Reigeluth dalam (Uno., 2011) mengemukakan bahwa sebagai suatu disiplin ilmu menaruh perhatian pada perbaikan kualitas pembelajar dengan menggunakan teori pembelajaran deskriptif, sedangkan rancangan pembelajaran mendekati tujuan yang sama dengan berpijak pada teori pembelajaran preskriptif. Perlunya perencanaan pembelajaran agar dapat dicapai perbaikan pembelajaran dan upaya perbaikan pembelajaran ini dilakukan dengan asumsi sebagai berikut: (i) Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran perlu diawali dengan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. (ii) Untuk merancang suatu pembelajaran perlu menggunakan pendekatan sistem. (iii) Perencanaan desain pembelajaran diacukan pada bagaimana seseorang belajar. (iv) Untuk merencanakan suatu desain pembelajaran diacukan pada siswa secara perorangan. (v) Pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada ketercapaian tujuan pembelajaran, dalam hal ini akan ada tujuan langsung pembelajaran, dan tujuan pengiring dari pembelajaran. (vi) Sasaran akhir dari perencanaan desain pembelajaran adalah mudahnya siswa untuk belajar. (vii) Perencanaan pembelajaran harus melibatkan semua variabel pembelajaran. (viii) Inti dari desain pembelajaran yang dibuat adalah penetapan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

(h) **Pengenalan Lapangan Persekolahan I.** Pengenalan Lapangan Persekolahan I (PLP I) adalah tahapan pertama dalam Pengenalan Lapangan Persekolahan Program Sarjana Pendidikan, yang dilaksanakan pada semester ketiga atau keempat. Sebagai tahap pertama, setelah PLP I akan dilanjutkan dengan Pengenalan Lapangan Persekolahan II (PLP II) pada semester yang lebih tinggi. 1) **Tujuan.** PLP I dimaksudkan untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui beberapa bentuk kegiatan di sekolah sebagai berikut: (i) Pengamatan langsung kultur sekolah; (ii) Pengamatan struktur organisasi dan tata kerja di sekolah; (iii) Pengamatan dan implementasi peraturan dan tata tertib sekolah; (iv) Pengamatan kegiatan-kegiatan *ceremonial-formal* di sekolah (misalnya: upacara bendera, rapat, briefing); (v) Pengamatan kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler; dan (vi) Pengamatan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. 2) **Ruang Lingkup.** Inti dari kegiatan PLP I adalah aktivitas observasi, analisis dan penghayatan langsung terhadap kegiatan terkait dengan budaya sekolah, manajemen sekolah, dan dinamika sekolah sebagai lembaga pengembang pendidikan dan pembelajaran. 3) **Capaian Pembelajaran dan Beban Belajar** (Laia, B ; Laia, R. D; Zai, E. P; Zagoto, I; Zega, U; Harefa, D; Ndruru, 2021). Untuk memperkuat kompetensi pemahaman peserta didik, dan pembelajaran yang mendidik, dan untuk membentuk kepribadian dan jati diri calon pendidik, setelah mengikuti kegiatan PLP I para mahasiswa diharapkan memiliki capaian pembelajaran sebagai berikut: (i) mendeskripsikan karakteristik umum peserta didik yang kelak akan menjadi tanggung jawab dalam praksis kependidikan, (ii) mendeskripsikan struktur organisasi dan tata kerja sekolah, (iii) mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah, (iv)



mengidentifikasi kegiatan-kegiatan seremonial-formal di sekolah, (v) mengidentifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler, dan (vi) mendeskripsikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah.

(i) Strategi Pembelajaran. Strategi Pembelajaran adalah pendekatan secara menyeluruh dalam sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran, yang dijabarkan dari pandangan falsafah atau teori belajar tertentu. Strategi mengajar ini merupakan pengembangan lingkungan pembelajaran yang memadai/sesuai yang mengarah untuk membantu siswa dalam merealisasikan seperangkat tujuan belajar mengajar (Majid, 2015).

Beberapa pendapat ahli tentang pengertian strategi pembelajaran: a) (Dakhi, 2014) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. b) Koszma dalam (Harefa, D., Telaumbanua, 2020) secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. c) Gerlach dan Ely menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Selanjutnya dijabarkan oleh mereka bahwa strategi pembelajaran meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. d) Dick dan Carey dalam (Sanjaya, 2009) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Menurut mereka strategi pembelajaran bukan hanya terbatas pada prosedur atau tahapan kegiatan belajar saja, melainkan termasuk juga pengaturan materi atau paket program pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. e) Cropper dalam (Dakhi, 2014) mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan pemilihan atas berbagai jenis latihan tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ia menegaskan bahwa setiap tingkah laku yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik dalam kegiatan belajarnya harus dapat dipraktikkan. f) (Surur, M., 2020) menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. g) J.R David dalam (Dakhi, 2020d) bahwa strategi pembelajaran adalah *a plan, method, or series of activities designed to achieves a particular educational gola* (strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu). h) Moedjiono dalam (Dakhi, 2020c) mengatakan bahwa strategi pembelajaran adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-aspek dari komponen pembentuk sistem pembelajaran, di mana untuk itu guru menggunakan siasat tertentu.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran, sebagai upaya membantu memotivasi, membimbing, membelajarkan, memfasilitasi peserta didik sehingga mereka melakukan kegiatan belajar (Majid, 2015). Sri Anitah dan Noorhadi dalam (Dakhi, 2019) mengemukakan bahwa seorang guru profesional perlu mengenal



dan memilih strategi belajar-mengajar yang tepat. Strategi belajar-mengajar yang dimaksud adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu yang meliputi sifat, lingkup dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman belajar kepada siswa.

(j) Manajemen Pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan solusi dalam melancarkan penyelenggaraan aktivitas pendidikan. Manajemen pendidikan yang baik akan dengan mudah mencapai tujuan, visi, misi lembaga pendidikan itu sendiri. Dengan demikian manajemen pendidikan harus dipelajari dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Gulick dan Satori dalam (Chairunnisa, 2016) manajemen merupakan ilmu, kiat, seni dan profesi serta dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha mengapa dan bagaimana orang bekerja sama.

(k) Pengenalan Lapangan Persekolahan II. Pengenalan Lapangan Persekolahan II (PLP II) adalah tahapan kedua dalam Pengenalan Lapangan Persekolahan Program Sarjana Pendidikan yang dilaksanakan pada semester keenam atau ketujuh. Sebagai tahap lanjutan dari PLP I, PLP II dimaksudkan untuk memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi melalui berbagai bentuk aktivitas di sekolah. Setelah mengikuti kegiatan PLP II para mahasiswa diharapkan dapat memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi yang disertai dengan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui kegiatan sebagai berikut: (a) menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru; (b) menelaah strategi pembelajaran yang digunakan guru; (c) menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru; (d) membantu guru dalam mengembangkan RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi; (e) menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran; (f) latihan mengajar dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing PLP II, dengan tujuan merasakan langsung proses pembelajaran, serta pematapan jati diri calon pendidik; (g) melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler; (h) membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administrasi guru ;

Ruang Lingkup. Ruang lingkup PLP II meliputi semua tugas guru, baik tugas akademik maupun administrasi. Capaian Pembelajaran dan Beban Belajar. Untuk memperkuat dan mengintegrasikan kompetensi pemahaman peserta didik, pembelajaran yang mendidik, penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian, dan kepribadian, dan untuk memberikan kesiapan calon pendidik, setelah mengikuti kegiatan Pengenalan Lapangan Persekolahan II (PLP II) para mahasiswa dibawah bimbingan guru pamong diharapkan memahami tentang: 1) analisis kurikulum, 2) penyusunan perangkat pembelajaran (RPP, media, LKS, bahan ajar, instrumen penilaian); 3) pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan ragam strategi pembelajaran dan media pembelajaran; 4. pengelolaan kelas; 5) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran; 6) pelaksanaan penilaian dan evaluasi pembelajaran; 7) pengelolaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler; dan 8) pekerjaan administrasi guru (Warkitri H., 1999).

(l) Pembelajaran Mikro/*Micro Teaching*. Asril Z. dalam (Dakhi, 2020b), mengemukakan bahwa tugas pokok guru di sekolah adalah mengajar, oleh karena itu kompetensi profesional sangat mendukung kemampuan guru dalam mengajar. Mengajar selalu berlangsung dalam suatu proses pembelajaran yang aktual yang memerlukan “seni” dalam penanganannya, disamping memiliki keterampilan mengajar (*teaching skill*),



keterampilan ini memerlukan latihan secara spesifik dalam bentuk *micro teaching*. Ketercapaian profesi guru perlu dilatih untuk mengajar yang disebut dengan *micro teaching*. *Micro teaching* merupakan syarat mutlak bagi calon guru untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman berdiri di depan kelas dan melatih kemampuan bertindak sebagai administrator pendidikan. Pembelajaran mikro bagi setiap calon guru sebagai bekal persiapan menghadapi praktik lapangan. Kegiatan *micro teaching* para calon dilatih untuk menunjukkan keaktifan dan kemampuannya sebagai guru, baik para teman seprofesi, dan dosen. Oleh sebab itu *micro teaching* periode awal yang akan menentukan sukses atau gagalnya mendapatkan guru yang profesional di sekolah atau di lapangan. Selanjutnya T Gilarso dalam mengatakan bahwa tujuan umum pembelajaran mikro adalah melatih kemampuan dan keterampilan dasar keguruan. Tujuan khusus adalah melatih calon guru atau mahasiswa untuk terampil dalam membuat desain pembelajaran, mendapatkan profesi keguruan, menumbuhkan rasa percaya diri. Dwight Allen dalam (Sri Anitah W., 1999) mengatakan bahwa tujuan *micro teaching* bagi calon guru adalah : a) Memberi pengalaman mengajar yang nyata dan latihan sejumlah keterampilan dasar mengajar. b) Calon guru dapat mengembangkan keterampilan mengajarnya sebelum mereka terjun kelapangan atau di sekolah. c) Memberikan kemungkinan bagi calon guru untuk mendapatkan bermacam-macam keterampilan dasar mengajar. Dengan demikian tujuan pembelajaran *micro teaching* adalah melatih calon guru agar memiliki keterampilan dasar dan khusus dalam proses pembelajaran. Sasaran akhir yang akan dicapai dalam pembelajaran *micro teaching* adalah terbinanya calon guru memiliki pengetahuan tentang proses pembelajaran, dan terampil dalam proses pembelajaran, serta memiliki sikap dan perilaku yang baik sebagai seorang guru.

(m) Evaluasi Pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara sistematis. Evaluasi menyediakan informasi yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian terdapat prosedur dan langkah-langkah khusus yang bisa dijadikan pedoman dalam melakukan evaluasi (Arifah, 2012). Tugas profesional guru dalam pembelajaran salah satunya adalah melaksanakan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini bukan hanya hasil belajar melainkan suatu sistem yang meliputi strategi, guru, media dan penilaian itu sendiri. Setiap guru dan tenaga kependidikan wajib memahami konsep, prinsip teknik dan seluruh prosedur evaluasi pembelajaran sehingga hasil evaluasi benar-benar memuaskan serta mencerminkan profesionalisme. Hasil dari evaluasi pembelajaran merupakan umpan balik bagi seorang guru untuk melakukan refleksi dalam pelaksanaan pembelajaran kepada peserta didiknya.

Fungsi evaluasi pembelajaran adalah untuk perbaikan dan pengembangan sistem pembelajaran yang memiliki berbagai komponen seperti tujuan, metode, media, sumber belajar, lingkungan, guru dan peserta didik. Dengan demikian perbaikan dan pengembangan pembelajaran bukan hanya terhadap proses dan hasil belajar melainkan harus diarahkan pada semua komponen pembelajaran.

Mata kuliah Ilmu Hukum

Setelah memahami berbagai mata kuliah di dalam Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, maka saatnya untuk mengetahui beberapa pokok bahasan mata kuliah ilmu hukum, sehingga dapat dimengerti bahwa betapa jauh perbedaan Ilmu Hukum dengan Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.



(a) Pengantar Ilmu Hukum. Pengantar Ilmu Hukum lebih fokus pada pembahasan hakikat Pengantar Ilmu Hukum dan Yurisprudensi. Pengantar Ilmu Hukum merupakan suatu mata kuliah yang menjadi pengantar dan petunjuk bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum. Tidak mungkin memahami ilmu hukum tanpa menguasai mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum terlebih dahulu. i) Kedudukan dan Fungsi Pengantar Ilmu Hukum. Kedudukan Pengantar Ilmu Hukum dalam kesatuan kurikulum yang diajarkan pada fakultas hukum di Indonesia adalah sebagai mata kuliah dasar keahlian, oleh karena itu Pengantar Ilmu Hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum bagi mahasiswa fakultas hukum yang mengawali belajar tentang hukum. ii) Perbedaan Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia. Pengantar Ilmu Hukum adalah mata kuliah yang merupakan dasar bagi setiap orang yang akan mempelajari ilmu hukum dan memberikan pengertian-pengertian dasar berbagai istilah dalam ilmu hukum. Ilmu hukum adalah segenap usaha untuk mengembalikan suatu kasus kepada suatu peraturan (Soekanto, 2020). Ilmu hukum meliputi ilmu kaidah yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum.

(b) Pengertian Hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “Alkas” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Di dalam pengertian hukum terkandung erat pengertian yang dapat melakukan paksaan. i) Recht. Recht berasal dari “*Rectum*” (bahasa latin) yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Bertalian dengan *Rectum* dikenal kata “*Rex*” yaitu orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah. *Rex* juga diartikan “Raja” yang mempunyai Regimen yang artinya kerajaan. Dari kata *Recht* tersebut timbul juga istilah “*Gerechtigdheid*” ini dalam bahasa Belanda atau “*Gerechtigkeid*” dalam bahasa Jerman yang berarti keadilan, sehingga hukum juga mempunyai hubungan erat dengan keadilan. ii) Ius. Kata Ius (Latin) berarti hukum, berasal dari bahasa Latin “*Iubere*” artinya mengatur atau memerintah. Selanjutnya istilah Ius bertalian erat dengan “*Iustitia*” atau keadilan. Pada zaman dulu bagi orang Yunani *Iustitia* adalah dewi keadilan yang dilambangkan sebagai seorang wanita dengan kedua matanya tertutup, tangan kirinya memegang neraca dan tangan kanan memegang sebilah pedang. iii) Lex. Kata lex berasal dari bahasa Latin yaitu “*Lesere*” yang artinya mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Jadi dalam hal ini terkandung adanya hukum yang memiliki wibawa atau otoritas

(b) Yurisprudensi. Salah satu sumber hukum formal adalah yurisprudensi yang merupakan keputusan pengadilan atau keputusan hakim yang terdahulu. Menurut ketentuan pasal 22 AB jo. pasal 14 UU No. 14/1970 seorang hakim tidak boleh menolak jika diminta memutuskan perkara, dengan alasan karena belum ada aturan hukumnya, tetapi justru dia diminta untuk menemukan hukumnya melalui peradilan.

(c) Hukum Pidana. Istilah hukum pidana mulai digunakah pada jaman Jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata “*strafrecht*” atau “*straf*” yang diterjemahkan dengan kata “pidana” yang artinya “hukuman”, sedang “*recht*” diterjemahkan dengan kata “hukum”, dan pada dasarnya identik dengan perkataan “*ius*” dalam bahasa Romawi. Perkataan *recht* tersebut mempunyai dua arti yakni *recht* dalam arti objektif sebagai hukum dan *recht* dalam arti subjektif sebagai hak. Menurut Sudarto dalam (Syamsuddin, 2019a) pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada



seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa. (Soeroso, 1992) Hukum pidana ialah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur/menerangkan perbuatan mana yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, serta hukuman mana yang dapat dijatuhkan oleh karena kejahatan atau pelanggaran tersebut. (Maramis, 2013) Hukum pidana sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Hukum pidana mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Tindak Pidana, Istilah tindak pidana ini dalam bahasa Belanda adalah *strafbaarfeit*, *feit* berarti peristiwa. Sedangkan dalam bahasa Latin adalah *delict* atau *delictum*. Dengan demikian istilah tindak pidana ini dapat disebut dengan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana atau delik. Menurut Chairul Chuda (Syamsuddin, 2019b) tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.

(d) Hukum Acara Pidana. Menurut (A. Hamzah, 1996) istilah “hukum acara pidana” sudah tepat dibanding dengan istilah “hukum proses pidana” atau “hukum tuntutan pidana”. Belanda memakai istilah *strafvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Istilah lain yang populer di Indonesia yaitu *criminal justice system* yang di Indonesiakan menjadi sistem peradilan pidana. Hukum Acara Pidana yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum pidana materiil dengan demikian menentukan bagaimana cara-cara mengajukan perkara pidana di depan pengadilan dan bagaimana hakim menjatuhkan putusannya. Dalam melaksanakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu diketahui beberapa hal penting seperti: 1) Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*). Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dinyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”. Berdasarkan kepada asas praduga tidak bersalah ini, maka bagi seseorang sejak disangka melakukan tindak pidana tertentu sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dari hakim pengadilan, ia masih tetap memiliki hak-hak individunya sebagai warga negara. 2) Koneksitas. Perkara koneksitas yaitu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama antara seorang atau lebih yang hanya dapat diadili oleh Peradilan Umum dan seorang atau lebih yang dapat diadili oleh Peradilan Militer. Menurut Pasal 89 Ayat 1 dinyatakan bahwa “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

(e) Hukum Perdata. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia sekarang ini berasal dari hukum perdata Belanda yang disebut *Burgerlijk Wetboek*. Hukum Belanda ini berasal dari hukum perdata Perancis yang telah dikodifikasi pada 21 Maret 1804 dengan nama *Code Civil des Francais*, dan pada tahun 1807 diundangkan lagi dengan nama *Code Napoleon* (Simanjuntak, 2018). Hukum Perdata ialah hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang yang satu dengan yang lain kedua-



duanya sebagai anggota masyarakat dan menjamin adanya kepastian dalam hubungan antara seseorang dengan pemerintah (Soekanto, 2020). Beberapa definisi hukum perdata antara lain: 1) Menurut Prof Subekti S.H., Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum “*privat materiel*” yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. 2) Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo S.H., Hukum Perdata (materiel) ialah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban perdata. 3) Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Perdata merupakan suatu rangkain hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain tentang hak dan kewajiban. 4) Menurut Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dan warga negara perseorangan yang lain.

Dari beberapa definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Hukum perdata adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam pergaulan hidup, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan/individu (Simanjuntak, 2018).

(f) **Hukum Acara Perdata.** Hukum Acara Perdata yaitu keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum perdata materiil, jadi mengatur bagaimana cara mengajukan perkara perdata di depan pengadilan dan bagaimana Hakim menjatuhkan putusannya (vonisnya). (Saleh, 1981) bahwa Hukum Acara Perdata merupakan bagian hukum acara yang terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan pokok dan umum serta mempunyai sifat yang khusus dan berbeda dengan bagian yang lainnya yaitu hukum acara pidana. Kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang masing-masing mempunyai kewenangannya sendiri. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

(g) **Hukum Dagang.** Hukum dagang merupakan bagian hukum perdata umum yang mengatur tentang beberapa perjanjian (*overeenkomst*) dan perikatan-perikatan (*verbintenissen*). Beberapa perjanjian yang dimaksud misalnya tentang pemberian ganti rugi, risiko, pertanggungjawaban sepenuhnya oleh seseorang, keadaan memaksa, perjanjian jual beli, pemberian kuasa perburuhan. Selain itu hukum dagang ini erat hubungannya dengan perkembangan perniagaan misalnya tentang perjanjian pengangkutan di darat, di laut, di perairan pedalaman dan di udara, untuk pengangkutan barang maupun orang (Maramis, 2013).

(h) **Hukum Pajak.** Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Pada dasarnya pemerintah mempunyai wewenang untuk mengambil sebagian dari kekayaan seseorang yang berada di bawah naungan pemerintah, dengan kewajiban menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara sebagai kontra prestasinya. Pengambilan kekayaan orang oleh pemerintah berdasarkan ketentuan dalam peraturan pajak dan pengembaliannya tidak secara langsung kepada orang yang diambil sebagian kekayaannya sebagai pajak, tetapi semua orang dapat menikmati kontra prestasi yang diserahkan pemerintah melalui kas negara tadi. Wujud pengembalian itu dapat berupa pendidikan, pembagunan jalan,



jembatan dan berbagai fasilitas umum lainnya yang dapat dinikmati oleh semua orang (A. Hamzah, 1996).

(i) Hukum Administrasi Negara. Kata *administratiefrecht* yang diterjemahkan menjadi hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara, hukum tata pemerintahan, menunjukkan bahwa pemakaian istilah itu masih kurang seragam. Namun untuk hal ini perlu digunakan keseragaman istilah. Menggunakan istilah yang kurang tepat, akan mengurangi pengertian dan menjadi kabur uraiannya. Kalau digunakan istilah “hukum tata usaha negara”, pengertian tata usaha itu agak sempit, sebab kata tata usaha merupakan bagian dari administrasi. Di lain pihak, hukum administrasi negara diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi. Dengan demikian istilah *administratiefrecht* lebih tepat kalau diterjemahkan dengan “Hukum Administrasi Negara”. Hukum administrasi negara adalah aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara alat-alat perlengkapan negara harus berbuat sesuatu dalam melaksanakan tugasnya (Daliyo, 2001:71).

(j) Hukum Perburuhan. Hukum perburuhan merupakan himpunan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan. Buruh bekerja pada dan dibawah majikan dengan mendapat upah sebagai balas jasanya. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum perburuhan mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (i) Peraturan tertulis dan tidak tertulis yang berperan mengatur hubungan buruh dan majikan. (ii) Peraturan tersebut mengenai kejadian dalam hubungan perburuhan. (iii) Ada orang bekerja pada orang lain dan di bawah pimpinan orang tersebut. (iv) Ada balas jasa yang diterima buruh sebagai upah.

Unsur penting dalam hukum perburuhan adalah majikan, buruh dan upah. Majikan adalah pemberi pekerjaan, buruh adalah orang yang bekerja atas perintah dari pimpinan atau majikan, upah adalah balas jasa yang diterima buruh dari majikan (Daliyo, 2021). Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

(k) Hukum Agraria. Istilah agraria berasal dari kata *akker* (bahasa Belanda), *agros* (bahasa Yunani) berarti tanah pertanian. *Agger* (bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang tanah, *agrarius* (bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian. *Agraria* (bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian. Hukum agraria adalah keseluruhan peraturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengatur agraria. Pengertian agraria ini meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan wilayah kesatuan republik Indonesia. Hukum agraria mengatur tentang bagaimana bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi bangsa Indonesia (Daliyo, 2001:76). Ruang lingkup agraria/sumber daya agraria/sumber daya alam dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Bumi. Pengertian bumi menurut Pasal 1 Ayat (4) UUPA adalah permukaan bumi termasuk tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan bumi menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah tanah. 2) Air. Pengertian air menurut Pasal 1 Ayat (5) UUPA adalah air yang berada di perairan pedalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang pengairan, disebutkan bahwa pengertian air meliputi air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tetapi



tidak meliputi air yang terdapat di laut. 3) Ruang angkasa. Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 1 Ayat (6) UUPA adalah ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia. Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 48 UUPA, ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu. 4) Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi disebut bahan, yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih, dan segala macam batuan, termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam (Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan).

(l) Hukum Internasional. Hukum internasional adalah kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan internasional dan bukan perdata, melainkan hukum internasional publik. Hukum lain yang mengatur hukum internasional adalah hukum perdata internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan perdata antara pelaku hukum perdata nasional yang satu dengan daerah lain yang berbeda. Persamaan antar kedua hukum internasional tersebut ialah bahwa keduanya mengatur hukum yang melintasi batas negara. Hukum internasional mengatur hubungan antarnegara, hukum perdata internasional mengatur hubungan antarwarga negara. mengemukakan bahwa hukum yang mengatur kepentingan negara dan warga negaranya yaitu: Hukum Internasional Publik yang lazim disebut Hukum Internasional (HI) dan Hukum Internasional Privat yang dinamakan Hukum Perdata Internasional (HPI).

(m) Hukum Adat. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat disebut sebagai hukum tidak tertulis (Djamali, 2007). Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis, di negara Indonesia dewasa ini dan lebih-lebih di masa akan datang dipandang sebagai suatu hukum yang tidak mempunyai arti dan tempat lagi berdasarkan ketentuan yang ada di mana hukum dan perkembangannya lebih diarahkan kepada bentuk tertulis, sehingga hukum adat akan terdesak oleh hukum tertulis. Hukum adat juga merupakan sistem hukum yang tidak menjamin adanya kepastian hukum, yang dalam pelaksanaannya dikhawatirkan hanya akan menimbulkan kekacauan. (Daliyo, 2021) menyatakan bahwa dewasa ini pada fakultas-fakultas hukum hendak dipaksakan suatu pembedaan yang tidak cocok dengan kenyataan hidup hukum adat, sehingga mata kuliah Hukum Adat senantiasa diartikan sebagai hukum perdata adat belaka.

(n) Hukum Islam. Sistem hukum ini semula dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal timbulnya dan penyebaran agama Islam. Kemudian berkembang ke negara-negara lain di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika secara individual atau kelompok. Sementara itu untuk beberapa negara di Afrika dan di Asia perkembangannya sesuai dengan pembentukan negara yang berasaskan Islam. Sumber hukum dalam sistem hukum Islam adalah sebagai berikut: 1) Quran, yaitu kitab suci dari kaum Muslimin yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Rasul Allah, dengan perantaran malaikat Jibril. 2) Sunnah Nabi, ialah cara hidup dari Nabi Muhammad atau cerita-cerita (hadis) mengenai nabi Muhammad. 3) Ijma, ialah kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam cara bekerja (berorganisasi). 4) Qiyas, ialah analogi dalam mencari sebanyak mungkin



persamaan antara dua kejadian. Cara ini dapat dijabarkan melalui metode ilmu hukum berdasarkan deduksi. Hal itu dilakukan dengan menciptakan atau menarik suatu garis hukum baru dari garis hukum lama dengan maksud memberlakukan yang baru itu kepada suatu keadaan karena persamaan yang ada di dalamnya.

Simpulan

Mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pajak, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Kriminologi, Hukum Perikatan, dan mata kuliah hukum lainnya, sangat tidak relevan dan tidak mendukung mahasiswa menjadi guru yang profesional. Dengan alasan bahwa mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan khususnya program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dibekali dengan ilmu agar siap menjadi Pendidik dan Guru Profesional, bukan menjadi Pengacara/Advokat, Hakim, Jaksa ataupun Konsultan hukum.

Mahasiswa yang kelak menjadi sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan menjadi guru dan mengajarkan mata pelajaran atau pembelajaran Pancasila, Kewarganegaraan, Sosiologi, Sejarah, Antropologi baik di Sekolah Menengah Pertama (kelas VII, VIII dan IX) maupun di Sekolah Menengah Atas (kelas X, XI dan XII).

Pada akhir tulisan ini dikemukakan beberapa saran yang sangat penting, merupakan pedoman dalam menyusun kurikulum pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, terutama di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yakni sebagai berikut:

- a) Mata kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan khususnya program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang menjadikan mahasiswa menjadi guru profesional seperti mata kuliah, Pancasila, Kewarganegaraan, Landasan Pendidikan, Belajar Pembelajaran, Perkembangan Peserta Didik, Pendidikan Ilmu Sosial, Profesi Kependidikan, *Micro Teaching*, Kurikulum dan Buku Teks PPKn, Perencanaan Pembelajaran, Strategi Pembelajaran, Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan, Evaluasi Pembelajaran, Pengenalan Lapangan Persekolahan I, Pengenalan Lapangan Persekolahan II, Kuliah Kerja Nyata, Mata Kuliah yang juga menjadi Mata Pelajaran baik di Sekolah Menengah Pertama maupun di Sekolah Menengah Atas seperti Sosiologi, Sejarah, Antropologi dan Mata Pelajaran Ilmu Sosial lainnya, wajib atau minimum 4 SKS.
- b) Semua mata kuliah Ilmu Hukum tidak perlu diajarkan di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karena tidak ada relevansinya dengan profesi guru.
- c) Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan umumnya dan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat penting diajarkan mata kuliah Sosiologi Pendidikan, Sosiologi Kurikulum.
- d) Silakan membaca dengan cermat, mempelajari, memahami dan merenungkan isi buku ini sehingga dapat menyadarkan mahasiswa, dosen, para ahli bidang pendidikan, ahli bidang hukum, serta mengakui secara jujur bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bukanlah Ilmu Hukum.



Daftar Pustaka

- Aqib, H. Z. (2010). *Profesionalisme Guru Dalam Pembelajaran*. Insan Cendekia.
- Arifah, F. dan Y. (2012). *Evaluasi Pembelajaran*. Mentari Pustaka.
- Chairunnisa, C. (2016). *Manajemen Pendidikan Dalam Multi Perspektif*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Dakhi, A. S. (2014). Peranan Sosiologi Terhadap Dunia Pendidikan. *Kultura*, 15(1), 4544–4552.
- Dakhi, A. S. (2019). *Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)*. Deepublish.
- Dakhi, A. S. (2020a). *Kiat Sukses Meningkatkan Disiplin Siswa*. Deepublish.
- Dakhi, A. S. (2020b). *Kiat Sukses Meningkatkan Disiplin Siswa*. Deepublish.
- Dakhi, A. S. (2020c). Peningkatan Hasil Belajar Siswa. *URNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 8(2), 468.
- Dakhi, A. S. (2020d). The Learn From Home and Alienation. *International Journal of Science, Technology & Management*, 1(2), 133–137.
- Dakhi, A. S. (2021). *Pengantar Sosiologi*. Deepublish.
- Daliyo, J. B. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenhallindo.
- Damayanti. (2016). *Sukses Menjadi Guru*. Araska.
- Danim, S. (2011). *Perkembangan peserta Didik*. Alfabeta.
- Djamali, R. A. (2007). *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. CV. Saptar Artha Jaya.
- Hamzah, B. U. (2009). *Profesi Kependidikan*. Bumi Aksara.
- Harefa, D., Telaumbanua, T. (2020). *Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan kajian untuk Akademis*. CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Hasibuan, L. (2010). *Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan*. Gaung Persada.
- Kaelan, A. Z. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Paradigma.
- Kaelan, M. S. (2017). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Laia, B ; Laia, R. D; Zai, E. P; Zagoto, I; Zega, U; Harefa, D; Ndruru, K. (2021). Sosialisasi Pelaksanaan Pengenalan Lapangan Persekolahan I Tahun Ajaran 2020/2021. *KOMMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 15–20.
- Majid, A. (2015). *Strategi Pembelajaran*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Maramis, F. H. (2013). *Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Saleh, K. W. (1981). *Hukum Acara Perdata*. Ghalia Indonesia.
- Sanjaya, W. (2009). *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. PT. Prenada Media Group.
- Simanjuntak, P. N. H. (2018). *Hukum Perdata Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Soekanto, S. (2020). *Hukum Adat Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, R. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Garfika.
- Sri Anitah W., N. (1999). *Strategi Belajar-Mengajar*. Universitas terbuka, Depdikbud.
- Sumarsono., S. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Surur, M., D. (2020). Effect Of Education Operational Cost On The Education Quality With The School Productivity As Moderating Variable. *Psychology and Education Journal*, 57(9), 1196–1205.
- Syamsuddin, R. (2019a). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenadamedia Group.
- Syamsuddin, R. (2019b). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenadamedia Group.
- Uno., H. B. (2011). *Perencanaan Pembelajaran*. PT. Bumi Aksara.
- Warkitri H., D. (1999). *Program Pengalaman Lapangan*. Universitas Terbuka, Depdikbud.